

FENOMENA PEMBERIAN MAHAR UNIK PADA MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI TINJAU DARI PLURALISME HUKUM

Submitted: June 2024

Revised: July 2024

Published: July 2024

Muhammad Affandi Yusuf*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*afandiyusuf30nov@gmail.com

Abstract: This research is motivated by the unique phenomenon of giving dowry to the Sasak Muslim community, namely in the form of dowry giving grilled chicken, sandals, shrouds, google endsense. Looking at the phenomenon that occurs, it is necessary to look at the concept of giving dowry in Islamic law, and customary law, and then how the legitimacy of giving a unique dowry in Islamic law and customary law is justified. This research is a type of library research (literature study) which is qualitative in nature with a normative-empirical approach. The arguments presented in this study use legal pluralism analysis. Legal pluralism, according to MB Hooker, is a situation characterized by the coexistence of two or more legal systems that interact with each other in the process of legal modernization in a country. Legal pluralism is neutral in nature, meaning that in its interaction there are no forces that dominate each other or are superior to the other. In the case of giving unique dowry, it can be seen that there are no laws that dominate each other, but what is a factor in the legitimacy of the unique dowry is the willingness of women to receive the dowry in accordance with Islamic law or customary law that applies to the Sasak tribal community.

Keywords: *Unique Dowry; Islamic Law; Customary Law; Legal Pluralism*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pemberian mahar unik pada masyarakat Muslim Sasak yaitu berupa pemberian mahar ayam panggang, sandel jepit, kain kafan, google endsense. Melihat fenomena yang terjadi perlu dilihat konsep pemberian mahar dalam hukum Islam, dan hukum adat, lalu bagaimana legitimasi pemberian mahar unik tersebut dalam hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini berjenis penelitian library research (studi kepustakaan) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Argumen yang disampaikan dalam penelitian ini menggunakan analisis pluralisme hukum. Pluralisme hukum menurut MB Hooker adalah sebuah situasi yang ditandai dengan keberadaan secara bersama dua sistem hukum atau lebih yang saling berinteraksi dalam proses modernisasi hukum disebuah negara. Pluralisme hukum menurut bersifat netral artinya dalam interaksinya tidak ada kekuatan yang saling mendominasi atau lebih unggul daripada yang lain. Dalam kasus pemberian mahar unik terlihat bahwa tidak ada hukum yang saling mendominasi akan tetapi yang menjadi faktor legitimasi dari pemberian mahar unik tersebut adalah kerelaan perempuan

dalam menerima mahar tersebut sesuai dengan hukum Islam atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Sasak.

Kata Kunci: *Mahar Unik; Hukum Islam; Hukum Adat; Pluralisme Hukum*

A. Pendahuluan

Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 T secara sederhana menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan agama serta kepercayaan masing-masing”.¹ Implikasi dari pasal tersebut bahwa ketentuan mahar tergantung dari agama dan kepercayaan orang yang akan melakukan perkawinan. Ketentuan mahar dalam konteks hukum Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan dalam jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati kedua belah pihak.² Mahar memiliki arti penting yang mencakup sebagai sebuah tanda keseriusan dan penghargaan seorang laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 4, kewajiban ini menegaskan pentingnya sebuah mahar. Memang dalam hukum Islam terdapat fleksibilitas dalam penentuan jumlah mahar, tidak ada jumlah tetap yang harus diberikan tetapi harus sesuai dengan kemampuan calon suami akan tetapi itu semua bukan menjadi dasar untuk memainkan pemberian mahar, secara keseluruhan mahar bukan hanya sekedar transaksi material, tetapi memiliki nilai spritual, moral dan sosial dalam Islam.

Dalam praktiknya, belakangan ini banyak masyarakat Sasak yang memberikan mahar yang tidak sesuai dengan makna hakikat mahar tersebut. Akibatnya, dalam pemberian mahar seringkali mengikuti tren yang sedang populer atau bahkan hanya sekedar formalitas. Fenomena ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi mahar yang tadinya mempunyai nilai manfaat, nilai kegunaan, dan keberkahan, menjadi sekedar mengikuti tren, menjadi simbol, atau bahkan menjadi pajangan yang hanya bernilai estetika saja.

Dalam proses perkawinan Suku Sasak terdapat tiga proses pembayaran yaitu; pembayaran agama yang disebut dengan mahar, *kedua*, pembayaran adat seperti *pisuke*, dan *ketiga*, pembayaran administrasi di Kantor Urusan Agama. Pembayaran mahar dalam masyarakat Sasak tergantung pada tradisi setempat. Oleh karena itu bisa saja kadarnya sangat besar dan mahal atau bahkan sangat kecil dan murah. Hal ini biasanya disesuaikan dengan status sosial keluarga pihak perempuan. Pada dasarnya pemberian mahar menjadi hak mutlak seorang perempuan, sehingga pemberian mahar laki-laki Sasak terhadap

¹ Pemerintah Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.).

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, 2010).

calon istrinya sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu berupa emas, uang tunai atau barang berharga lainnya.

Belakangan ini terjadi fenomena pemberian mahar diluar adat dan kebiasaan setempat, yaitu pemberian mahar yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Suku Sasak. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi pemberian mahar perkawinan yang tergolong unik yaitu: ayam panggang, google edsense, sandal jepit, segelas air, dan pemberian mahar berupa kain kafan. Melihat fenomena pemberian mahar unik ini menarik untuk dikaji jika dikaitkan dengan ketentuan fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat yang berlaku di masyarakat Sasak. Berlakunya berbagai macam hukum tersebut menjadi legitimasi terhadap posisi mahar unik yang terjadi pada masyarakat Sasak, oleh karenanya untuk menganalisis fenomena tersebut peneliti menggunakan teori pluralisme hukum.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian pada masalah, bagaimana ketentuan mahar dalam fiqh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum adat masyarakat Sasak? apakah mahar unik sah dalam ketentuan hukum fiqh, hukum kompilasi hukum Islam dan hukum adat masyarakat Sasak?. Adapun penelitian terdahulu yang berkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Tesis yang ditulis oleh: *pertama*, Zainul Muttaqin yang berjudul “fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Timur). Kesimpulan dari penelitian Zainul Muttaqin dengan menggunakan teori motivasi, pemberian mahar unik ini didasarkan pada motivasi kebutuhan, motivasi khauf dan raja’ dan motivasi eksistensi, dan motivasi keterkaitan. Pemberian mahar unik hukumnya boleh selama tidak ada tujuan mempermainkan sebuah perkawinan tetapi memberikan yang lebih besar dan istimewa jauh lebih baik agar sesuai dengan tujuan disyariatkannya mahar.³

Kedua Skripsi yang ditulis Muhammad Syukron yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum keluarga islam terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok Tengah”. Penelitian Muhammad Syukron menggunakan analisis perubahan sosial pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, faktor pemberian mahar pada perkawinan di Lombok Tengah adalah, terdiri dari *pertama* faktor internal yaitu: faktor pendidikan, status sosial, faktor agama. *Kedua* faktor eksternal yaitu : faktor ekonomi dan faktor perkembangan sosial media.⁴ Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan “Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Masyarakat Muslim Sasak di Tinjau Dar Pluralisme Hukum”.

B. Metode Penelitian

³ Zainul Muttaqin, ““fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Timur)” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

⁴ Muhammad Syukron, “Muhammad Syukron yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum keluarga islam terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok Tengah” (universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

Jenis penelitian ini adalah dan *library reseacrh* dengan metode peneliatian bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif empiris peneliti gunakan untuk mengungkap fenomena pemberian mahar yang unik dengan melihat ketentuan dari sudut pandang Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis fenomena pemberian mahar yang unik pada masyarakat Muslim Sasak ditinjau dari Pluralisme hukum. Jenis data dalam penelitian ini data berupa data primer dan sukunder. Data primer berupa dokumentasi dari pelaku pemberian mahar yang unik sedangkan data sekunder berupa litelatur yang terkait dengan permasalahan ini yaitu berupa, buku, artikel, skripsi tesis, kabar berita dan lain sebagainya. Analisis data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan kerangka berfikir deduktif dengan menyimpulkan hal yang bersifat khusus dari ketentuan yang bersifat umum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mahar

Mahar dalam perkawinan menjadi salah satu yang sangat penting. Secara *etimologi*, mahar memiliki arti maskawin.⁵ Sedangkan dalam konteks hukum perkawinan Islam mahar adalah suatu kewajiban bagi mempelai pria yang harus diberikan kepada mempelai perempuan sebagai tanda ketulusan hati calon suami dengan tujuan menumbuhkan rasa cinta dan kasing sayang dari istri kepada suaminya baik dalam bentuk benda maupun jasa.⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah dilangsungkan.⁷ Wahbah Zuhaili memberikan pengertian, mahar adalah hak yang didapatkan istri berupa harta yang harus diberikan oleh suami baik itu dikarenakan akad maupun persetubuhan hakiki.⁸ Pemberian mahar diucapkan saat akad dalam perkawinan hal ini sejalan dengan tradisi yang berlaku di Indonesia.⁹

Para ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial, seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah sebagai berikut; “harta yang diwajibkan atas suami ketika berlansungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan

⁵ Abd Kafi, “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam,” *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 3, no. 1 (26 September 2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

⁶ Misbah Mrd, “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian,” *AL FAWATI: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 5, no. 1 (13 Juni 2024): 123–33, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441>.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁹ Muhammad Aniq Yasrony, “Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa),” *JATIJJAR LAW REVIEW* 1, no. 1 (19 Maret 2022): 55–69, <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728>.

seksual yang diterimanya”.¹⁰ Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai pemberian sesuatu kepada calon istri sebagai imbalan atas penyerahan diri (persetubuhan). Sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat mahar adalah sesuatu yang diwajibkan atas terjadinya pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan atau mundurnya para saksi.¹¹

Meskipun pemberian adalah wajib namun tidak mesti diserahkan waktu berlansungnya akad nikah namun bisa juga diserahkan sesudah berlansungnya akad nikah. Terkait dengan hal tersebut Amir Syarifuddin memberikan definisi tentang mahar sebagai “pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat berlansungnya akad nikah”.¹²

Hukum pemberian mahar itu adalah wajib, artinya laki-laki yang akan mengawini perempuan wajib memberikan mahar kepada calon istrinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.¹³ Dasar wajib pemberian mahar disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam surah An-Nisa ayat 4 dijelaskan tentang wajibnya mahar yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa (4): 4)¹⁴

Ayat diatas mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang pemberian mahar, yaitu pada surah an-Nisa ayat 24, yang berbunyi :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (QS. An-Nisa (4): 24)¹⁵

Dari surah An-Nisa diatas dapat dipahami bahwa istri-istri yang telah dicampuri hendaknya diberikan mahar yang sempurna sebagai suatu kewajiban. Dasar pemberian

¹⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

¹¹ Az-Zuhaili.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)., hlm. 84.

¹³ Syarifuddin.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

Mahar dalam Hadis berasal dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadis muttaffaun alaih yang artinya :

“Ya Rasulullah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya, Nabi berkata "apa kamu memiliki sesuatu“. Ia berkata: "tidak ya Rasulullah". Nabi berkata pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu, kemudian dai pergi dan segera kembali dan berkata: "tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasulullah" Nabi berkata: "carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi.

Ayat dan hadis diatas memberikan penjelasan bahwa perempuan memiliki hak keperdataan dalam bentuk mahar/maskawin. Pada zaman jahiliyah penetapan mahar terhadap perempuan dirampas dengan berbagai macam bentuknya, misalnya pemegang hak mahar ada ditangan wali dan wali berhak mengambil untuk dirinya. Seakan-akan wanita itu objek jual beli sedangkan si wanita sebagai pemilikinya. Islam mewajibkan mahar untuk dimiliki penuh oleh perempuan sebagai kewajiban laki-laki sebagai calon suami kepadanya. Pemberian mahar sebagai *nihlah* (pemberian yang khusus kepada perempuan) harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian.

a. Macam-Macam Mahar

Berdasarkan dijelaskan ada atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *pertama*, mahar *mussamma*, mahar yang disebutkan bentuk wujud dan nilainya secara jelas dalam akad.¹⁶ Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan. Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *mussamma* harus diberikan secara penuh apabila:¹⁷ (1) Telah bercampur (bersenggama), (2) Salah satu dari suami istri meninggal

Kedua, mahar *mitsil* mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad. Kewajiban pembayaran mahar sebesar mahar yang diteruma oleh perempuan lain dalam keluarganya.¹⁸

Ulama Hanafiyah membatasi mahar mitsil sesuai dengan apa yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.¹⁹ Mahar mitsil terjadi dalam keadaan sebagai berikut: (1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlansung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. (2) Jikar mahar

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

¹⁷ Abdur rahman Gozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 92-93.

¹⁸ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *AL-ILMU* 8, no. 1 (17 Januari 2023): 12-32.

¹⁹ Ibnu Hummam, *Syarh fath al-Qadir* (Cairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.).

musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri ternyata nikahnya tidak sah.

Sedangkan Amir Syarifuddin menjelaskan mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:²⁰ (1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. (2) Suami menyebutkan mahar *musamma* namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar minuman keras. (3) Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah mahar atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

b. Syarat-Syarat Mahar

Adapun sifat-sifat benda yang boleh dijadikan mahar adalah sebagai berikut: (1) Harta atau benda yang berharga, tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti biji kurma. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual. (2) Barang suci dan bisa diambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan khamr, babi, darah dan bangkai yang semuanya itu haram dan tidak berharga menurut pandangan agama Islam. (3) Bukan Barang *Ghasab*, *ghasab* artinya menguasai harta orang lain dengan kekuatan hak, baik harta itu diam atau bergerak tanpa seizin pemiliknya meskipun tidak berniat untuk memiliki. Memberikan mahar dengan barang *ghasab* adalah tidak sah tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon suami wajib membayar mahar mitsil. (4) Barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya.²¹

c. Bentuk, Jenis dan Nilai mahar

Secara umum mahar itu dalam bentuk materi, yaitu berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam menghendaki mahar dalam bentuk jasa. Mahar dalam bentuk jasa ini berlandaskan dalam al-Qur'an surah al-Qasshash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS: al-Qasshash (28): 27)²²

Mengenai mahar jasa ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama. menurut ulama Hanafiyah apabila seorang laki-laki memberikan mahar berupa

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.hlm. 93.

²¹ Gozali, *Fikih Munakahat*.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

jasa, maka mahar itu batal dan kewajiban memberikan mahar diganti dengan mahar mitsil.²³ Kalau mahar dalam bentuk barang uang atau barang Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana hal ini tergambar dalam sabdanya dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya : “*sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah*”.

Mengenai kadar mahar ulama mazhab telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batasan tertinggi.²⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَ بِمِثْلٍ مُّبْتَلًا
وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (QS: an-Nisa (4): 20)*²⁵

Mengenai batasan minimal mahar para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah tidak memberi batasan minimal mahar, dengan artian apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar.²⁶ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas, pendapat ini didasarkan pada perbandingan dengan jumlah minimal harta yang dicuri yang mewajibkan had. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak, apabila kurang maka diwajibkan membayar mahar mitsil. Pertimbangan ulama Hanafiyah berdasarkan batas minimal had barang yang dicuri.²⁷

d. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang mahar. Mahar menurut KHI dijelaskan dalam pasal 1 huruf d, adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁸ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. besar kecil mahar ditentukan oleh kedua belah pihak hal ini sesuai dengan

²³ Hummam, *Syarh fath al-Qadir*.

²⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

²⁶ Ibnu Qudamah, *N* (Cairo: Maktabah Usaha Keluarga, 1969).

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, terj. M.A. Abdurrahman, Fiqh Perbandingan* (Semarang: Asy-Syifa, 1990).

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1.

pasal 31 KHI yang berbunyi “penentuan besar mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.²⁹

Pemberian mahar hendaknya diberikan secara patut atau ma’ruf. Pasal 32 KHI menjelaskan bahwa “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.³⁰ Pemberian mahar langsung dengan tunai, apabila mempelai perempuan menghendaki untuk penundaan pembayaran mahar maka penyerahan mahar dapat ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Dalam pasal 34 KHI ditegaskan “mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria”.³¹

Pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita berhak untuk menolak berhubungan badan sampai dengan dipenuhi mahar tersebut. Percerain yang terjadi sebelum *dukhul* suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat KHI. Sedangkan perceraian yang terjadi sebelum *dukhul* akan tetapi besar mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Mahar yang hilang dan belum diserahkan, dijelaskan dalam pasal 36 KHI bahwa mahar yang hilang tersebut dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Jika terjadi perselisihan terkait dengan mahar yang diberikan, pasal 38 KHI menjelaskan dalam ayat 1 “apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat penyerahan mahar dianggap lunas, pada pasal ayat 2 di jelaskan lenih lanjut “apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

2. Pembayaran Perkawinan Masyarakat Sasak

Masyarakat sasak dalam melakukan perkawinan memiliki cara tersendiri, perkawinan masyarakat sasak populer dikenal dengan *merari*. Secara etimologi *merari* diambil dari kata lari. *Merari'ang* berarti *melai'ang* yang dalam bahasa Indonesia berarti melarikan.³² Dari pengertian di atas *merari* dalam bahasa Indonesia disebut dengan kawin lari. Secara terminologis *merari* mengandung dua makna. Pertama, lari atau melarikan dalam arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan

Dalam praktik perkawinan Sasak tentu antara kaidah hukum dengan kaidah hukum sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Hukum adat Sasak sebagai kaidah hukum sosial masyarakat Sasak merupakan kaidah sosial pertama yang hidup berdampingan dengan masyarakat Sasak, dalam proses perkawinannya memiliki

²⁹ Pasal, 30.

³⁰ Pasal, 32.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 5 ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

³² Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik merariq : wajah sosial masyarakat sasak* (Mataram: LPPIM IAIN Mataram , 2012).

tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menurut adat Sasak.³³ Proses *Merari'* ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: *midang, memaling, nyebo', mensejati selabar, bait wali, bekawin, begawe, serong serah, nyongkolan*. Dari proses tersebut *bait wali* adalah tempat terjadinya negosiasi terkait dengan pembayaran yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Ada tiga jenis syarat pembayaran yang digunakan dalam proses perkawinan suku Sasak Lombok: pembayaran agama, pembayaran adat, dan pembayaran administrasi.³⁴

Pertama, pembayaran keagamaan atau yang disebut mahar dalam syariat Islam merupakan salah satu komponen dalam proses perkawinan masyarakat Sasak, yang menandakan adanya unsur agama. Dalam hal ini, mahar dianggap sebagai hak milik perempuan, yang menunjukkan penghormatan terhadap peran dan martabat perempuan dalam konteks perkawinan. Penting untuk diingat bahwa jumlah dan bentuk mahar membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan pembayaran yang lazim dilakukan. Karena mahar merupakan hak mutlak perempuan, maka campur tangan pihak ketiga sangat minim sehingga penentuan besaran dan bentuk mahar tidak memerlukan perundingan yang panjang. Adat istiadat masyarakat Sasak berkisar pada pemberian mahar yang bisa berupa emas, uang, atau sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.

Kedua. Pembayaran adat, pembayaran adat dalam masyarakat terdiri dari pembayaran pisuke, gantiran serta *aji krame* atau secara situasional terdapat pembayaran denda adat seperti *pelengkak* dan *pewirang*. Pembayaran adat tersebut diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri dan tidak menjadi hak milik calon istri. *Gantiran* atau *pisuke* adalah harta yang diberikan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan dan menjadi hak milik secara penuh. *Kedua* mempelai tidak memiliki hak sedikitpun terhadap harta tersebut, baik ketika keluarga masih utuh atau sudah bercerai.

Adapun *aji krama* adalah pembayaran secara simbolis yang didasarkan pada status sosial pengantin perempuan yang dilihat dari keturunannya apakah keluarga bangsawan atau tidak. Penyerahan ini dilakukan dalam upara yang disebut dengan *serong serah*, yang merupakan inti dari legitimasi adat bagi terjadinya ikatan perkawinan. Sedangkan pembayaran *pelengkak* adalah pembayaran yang dilakukan oleh seseorang yang melangkahi kakaknya dengan menikah duluan, pembayaran ini dilakukan oleh sang adik yang menikah dan menjadi hak milik dari kakak yang dilangkahi. *Ketiga*, pembayaran administrasi, pembayaran administrasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan seperti administrasi di Desa, Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat nikah.

3. Pluralisme Hukum

³³ Bustami Saladin, "TRADISI MERARI' SUKU SASAK DI LOMBOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *al -ilhkam* Vol 8 (2013): hlm.

³⁴ Atun Wardatun dkk., "Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum Pendahuluan Islam , adat , dan negara adalah tiga aspek yang sangat berkaitan di dalam saling menegasikan . Ada banyak aspek dalam hukum keluarga di mana huku," *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 147-66, <https://doi.org/>: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.2.2438>.

Hukum dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, termasuk konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hukum dapat dikaitkan dengan negara, khususnya dengan undang-undang. Hukum tidak hanya mencakup hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara. Pluralisme hukum adalah studi tentang pertemuan atau interaksi suatu konsep dengan konsep sistem hukum lainnya. Ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas, Tamannaha bahkan menyatakan bahwa istilah pluralisme hukum telah dianggap sebagai konsep kunci dalam kajian *postmodern*.³⁵ Pluralisme hukum dapat membantu menjelaskan realitas tatanan hukum suatu negara, pluralisme hukum dalam masyarakat modern merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari, baik dalam masyarakat lokal maupun global.

Menurut MB Hooker, pluralisme hukum adalah situasi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain seiring dengan kemajuan modernisasi hukum suatu negara. Menurut MB Hooker, pluralisme hukum bersifat netral, artinya tidak ada kekuatan yang dominan atau unggul dalam interaksinya.³⁶ Griffiths membedakan dua jenis pluralisme hukum: kuat dan lemah, pluralisme hukum yang kuat terjadi ketika masing-masing sistem hukum bersifat otonom dan keberadaannya tidak bergantung pada hukum negara. Pluralisme hukum yang lemah terjadi ketika pengakuan terhadap negara hukum diperlukan bagi eksistensi pluralisme hukum.³⁷

Dalam Pluralisme hukum individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melansungkan aktivitas keseharian. Sedangkan dalam pluralisme hukum yang lemah salah satu sistem hukum memiliki posisi superior dihadapan sistem hukum lainnya. Individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan.³⁸ Ratno Lukito mengatakan pluralisme hukum mengakibatkan interaksi, kontestasi, persaingan dan konflik antar norma hukum yang berlaku, terlebih lagi terhadap persoalan interpersonal.³⁹

Menurut Simarmata pluralisme juga menemukan relasi antar berbagai sistem hukum, bisa berupa difusi, kompetisi atau kooperatif. Misalnya hukum negara tidak selalu menyangkal hukum adat, namun juga mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum adat dan sebaliknya.⁴⁰ Dalam konteks ini, pluralisme hukum mengacu pada kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum ada dan beroperasi secara bersamaan atau

³⁵ Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin* (Tim HuMa, 2005).

³⁶ MB Hooker, *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo Colonial Law* (London: Oxford University Press, 1975).

³⁷ Jhon Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*, ed. oleh Tim HuMa (Jakarta: HuMa, 2005).

³⁸ Griffiths.

³⁹ Lukito Ratno, "segitiga hukum internasional, Municipal dan Islam: Memahami Kompetisi, Interaksi dan Resolusi Hukum di Malaysia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, No 1 (2015).

⁴⁰ Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*.

berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu lokasi. Dalam hal pemberian mahar, terdapat berbagai jenis hukum yang berinteraksi untuk melegitimasi sah atau tidaknya pemberian mahar, seperti praktik mahar yang unik pada masyarakat Muslim Sasak dapat ditinjau dari pluralisme hukum yang berlaku.

4. Fenomena Mahar Unik Masyarakat Muslim Sasak

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pendahuluan akhir-akhir ini banyak terjadi pemberian mahar yang unik pada masyarakat Sasak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), unik berarti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, berbeda dengan lain tidak ada persamaan. Keunikan berarti sifat atau keadaan yang unik yang dimiliki kekhususan dan keistimewaan. Keunikan juga bisa diartikan sebagai spesial atau jarang dijumpai. Apabila dikaitkan dengan pemberian mahar, maka pemberian mahar unik dapat diartikan pemberian mahar yang bentuk dan jenisnya berbeda dari kebiasaan masyarakat Sasak. Adapun fenomena pemberian mahar unik pada masyarakat Sasak adalah sebagai berikut:

a. Mahar Ayam Panggang

Perkawinan antara Samsul Hadi dan Nurhayati terjadi di Dusun Pren, Desa Gunung Rajak, Kec. Sakra Barat pada tanggal 1 oktober 2020. Pasangan ini berkenalan lewat Facebook dan menjalin hubungan pacaran selama satu bulan. Samsul Hadi berstatus duda dan Nurhayati berstatus Janda. Menariknya dalam perkawinannya, disebutkan bahwa mahar yang diberikan adalah ayam panggang dan tiga butir telur⁴¹

b. Mahar Sandal Jepit

Perkawinan antara Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti di Desa Braim, Kec. Praya Tengah, Lombok Tengah. Firman Wahyudi memberikan mahar kepada calon istrinya berupa sandal jepit dan segelas air. Mahar tersebut diberikan berdasarkan permintaan calon istrinya. Perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 07 Juli 2020 di Desa Jurit Kabupaten Lombok Tengah⁴²

c. Mahar Perkawinan Uang 1000

Perkawinan antara Lalu Fahrurrozi (24 tahun) warga kuripan Lombok Barat dengan mempelai wanita bernama Widya Wati (22 tahun) dari Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Lalu Fahrurrozi memberikan mahar kepada Widya Wati berupa uang berjumlah Rp 1000⁴³.

d. Mahar dengan Googel Adsense

Pemberian mahar unik berikutnya adalah perkaawinan dengan mahat program *google edsense* yang terjadi di Desa Sukadana, Kec. Terara, Kabupaten Lombok

⁴¹ “Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com,” 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/16055931/sederet-kisah-pernikahan-dengan-maskawin-unik-di-lombok-dari-3-butir-telur?page=all>.

⁴² “Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com.”

⁴³ “Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com.”

Timur. Perkawinan tersebut terjadi pada 23 Oktober 2021 antara Lalu Muhammad Amrun dari Desa Sukadana dengan Izzatul Wardani dari Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading⁴⁴.

e. Mahar Kain Kafan

Perkawinan selanjutnya adalah perkawinan dengan mahar kain kafan dan uang sebesar 2 juta rupiah yang diberikan oleh Muhamad Hapipi (45 tahun) kepada calon istrinya Baiq Sri Ratna Wahyuningsih. Perkawinan tersebut berlangsung di pada 18 Januari 2023 di Kelurahan Prapen, Lombok Tengah⁴⁵.

5. Analisis Pluralisme Hukum Terhadap Pemberian Mahar Unik

Posisi pembayaran adat daripada pembayaran mahar sebagai pembayaran agama memiliki posisi yang lebih penting sehingga besaran pisuke sebagai pembayaran adat lebih besar nominalnya daripada mahar sebagai pembayaran agama. Sehingga terlihat pembayaran adat *pisuke* lebih penting daripada pembayaran mahar, seakan-akan pembayaran mahar merupakan subordinasi dari pembayaran adat berupa *pisuke*.

Dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kewenangan mutlak perempuan dalam menentukan jenis dan nominal mahar yang akan diberikan oleh calon suaminya, begitupun juga hukum adat Sasak pembayaran mahar merupakan kewenangan mutlak perempuan tidak ada campur tangan dari orang lain. Perempuan bebas menentukan jenis dan jumlah maharnya, hal ini berbeda dengan pembayaran adat yang biasanya ditentukan oleh strata sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi mahar tetap menjadi ranah pembayaran agama dalam masyarakat Sasak, ditentukan sepenuhnya oleh keinginan pihak perempuan.

Baik dalam ketentuan fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat mengenai besar kecilnya mahar tidak ditentukan, walaupun dalam mazhab Hanafi dan Maliki menentukan jumlah minimal dengan berpatokan pada jumlah minimal hukum had terhadap pencurian. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak menentukan demikian sehingga dalam konteks hukum Islam di Indonesia yang berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi fiqh Indonesia menekankan jumlah mahar ditentukan oleh kedua mempelai dengan asas kemudahan dan kesederhanaan, meskipun definisi dari kesederhanaan masih sangat multi tafsir, sehingga ukuran sederhana bisa saja berbeda-beda dalam menentukan jumlah mahar. Dalam ketentuan fiqh disebutkan bahwa ada persyaratan mahar yang harus diikuti, yaitu mahar adalah sesuatu yang berharga dan memiliki makna. Ukuran berharga dan memiliki makna suatu mahar bersifat subyektif tidak bisa digeneralisasikan, bisa jadi benda yang dianggap tidak berharga bagi orang lain akan tetapi bagi pasangan lain memiliki nilai yang berharga karena ada makna dari pemberian mahar tersebut.

⁴⁴ Muttaqin, “Fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Timur).”

⁴⁵ “Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Mati,” 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati>.

Pemberian mahar berupa ayam panggang, sandal jepit dan uang sejumlah 100 tidak memiliki nilai yang berharga akan tetapi bagi kedua mempelai memiliki makna tertentu dan apabila perempuan tersebut yang meminta dan ridho diperbolehkan asal perkawinan dengan mahar tersebut tidak dijadikan permainan atau demi mendapatkan keviralan. Dari pemberian mahar tersebut tercermin asas kesederhanaan dan tidak ingin memberatkan suami, walaupun sejatinya akan lebih baik pemberian mahar berupa benda dan barang yang lebih bernilai. Sedangkan dalam pemberian mahar berupa *google endsense* memiliki nilai karena dari *google endsense* tersebut dapat menghasilkan uang. Pemberian mahar berupa *google endsense* ini merupakan bagian dari perkembangan zaman, dimana barang yang memiliki nilai tidak hanya benda berwujud saja akan tetapi juga dari benda yang bersifat abstrak sekalipun. Pemberian mahar dalam bentuk yang unik tersebut diluar kebiasaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Sasak. Dalam praktiknya pemberian mahar dalam masyarakat Sasak biasanya berupa seperangkat alat solat dan uang atau emas dan tanah yang berwujud.

Menurut teori pluralisme hukum MB Hooker yang ia sebut sebagai teori singkritisisme. Pemberian mahar dalam perkawinan memperlihatkan kekuatan yang seimbang antara ketentuan agama dan budaya bagi ikatan perkawina. Jika dikategorikan pada *strong legal pluralism* versus *weak pluralism* maka pembayaran mahar memperlihatkan saling terakomodasinya berbagai hukum yang ada, baik itu hukum agama dan hukum adat. Artinya yang sedang terjadi adalah pluralisme hukum dalam bentuknya yang kuat dimana semua sistem hukum saling mendukung tanpa saling menegasikan. Jika merujuk pada pendapat Ratno Lukitno, bahwa dalam hal terjadinya pluralisme hukum dapat mengakibatkan kontestasi dan konflik.⁴⁶ Pemberian mahar sebagai pembayaran agama pada masyarakat Sasak tidak demikian, konflik sering terjadi dalam pemberian *pisuke* sebagai pemberian adat pada masyarakat Sasak. Kaidah sosial yang berlaku di masyarakat Sasak tidak bisa dipisahkan dengan kaidah hukum sehingga terjadi relasi antara hukum agama dan hukum adat dalam pembayaran mahar masyarakat Suku Sasak, harmonisasi ini terjadi karena sejatinya perkawinan adat masyarakat Sasak sama artinya dengan perkawinan agama, apabila salah satu ketentuan dalam adat atau agama tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah.⁴⁷

Bahkan pemberian mahar dalam masyarakat Sasak mengikuti ketentuan agama, karena perkawinan masyarakat Sasak juga perkawinan agama, yaitu mengikuti ketentuan fiqh walaupun terdapat pembayaran lain selain pembayaran mahar dalam perkawinan. Besar kecil mahar tidak tergantung oleh hukum agama atau hukum adat akan tetapi berdasarkan kewenangan mutlak perempuan. Jadi legitimasi dari pemberian mahar unik adalah sah baik dari segi hukum agama (fikih dan KHI) maupun hukum adat yang berlaku pada masyarakat Sasak.

⁴⁶ Ratno, "segitiga hukum internasional, Municipal dan Islam: Memahami Kompetisi, Interaksi dan Resolusi Hukum di Malaysia."

⁴⁷ Murdan Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 115, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>.

D. Kesimpulan

Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dan telah disyariatkan oleh agama. Jenis, bentuk dan besaran mahar tidak ada batasan minimal dan maksimal, pemberian mahar ditentukan oleh kesepakatan kedua calon mempelai berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Dalam beberapa kasus yang terjadi pada masyarakat Sasak terdapat pemberian mahar unik diluar kebiasaan, yaitu pemberian mahar berupa sandal jepit, ayam panggang, google edsense, dan kain kafan. Jika dilihat dalam perspektif pluralisme hukum pemberian mahar unik tersebut adalah sah baik dari segi hukum agama ataupun hukum adat. Karena yang menjadi faktor penentu adalah kerelaan dari perempuan sebagai penerima mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Doi, Abdur Rahman I. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Gozali, Abdur rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Griffiths, Jhon. *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Diskripsi Konseptual*. Disunting oleh Tim HuMa. Jakarta: HuMa, 2005.
- Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *AL-ILMU* 8, no. 1 (17 Januari 2023): 12–32.
- Humam, Ibnu. *Syarh fath al-Qadir*. Cairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.
- Ibnu Qudamah. *N*. Cairo: Maktabah Usaha Keluarga, 1969.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 3, no. 1 (26 September 2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
- MB Hooker. *Legal Pluralism: Indrodution to Colonial and Neo Colonial Law*. London: Oxford University Pres, 1975.
- Mrd, Misbah. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian." *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 5, no. 1 (13 Juni 2024): 123–33. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441>.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Muhammad Harfin Zuhdi. *Praktik merariq : wajah sosial masyarakat sasak*. Mataram: LPPIM IAIN Mataram , 2012.

- Murdan, Murdan. “Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 115. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>.
- Muttaqin, Zainul. ““fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Timur).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).
- Ratno, Lukito. “segitiga hukum internasional, Municipal dan Islam: Memahami Kompetisi, Interaksi dan Resolusi Hukum di Malaysia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 49, No 1 (2015).
- Rikardo Simarmata. *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Tim HuMa, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. 5 ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, terj. M.A. Abdurrahman, Fiqh Perbandingan*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Saladin, Bustami. “TRADISI MERARI’ SUKU SASAK DI LOMBOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *al -iHkam* Vol 8 (2013): hlm.
- “Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com,” 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/16055931/sederet-kisah-pernikahan-dengan-maskawin-unik-di-lombok-dari-3-butir-telur?page=all>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukron, Muhammad. “Muhammad Syukron yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum keluarga islam terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok Tengah.” univesitas Is;am Negeri Mataram, 2022.
- “Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Mati,” 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati>.
- Wardatun, Atun, Fakultas Syariah, Universitas Islam, dan Negeri Mataran. “Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum Pendahuluan Islam , adat , dan negara adalah tiga aspek yang sangat berkaitan di dalam saling menegasikan . Ada banyak aspek dalam hukum keluarga di mana huku.” *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 147–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.2.2438>.
- Yasrony, Muhammad Aniq. “Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa).” *JATIJJAR LAW REVIEW* 1, no. 1 (19 Maret 2022): 55–69. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728>.